

***Reformasi dan Transformasi Hukum Keluarga Islam :
Model dan Implementasinya di Indonesia***

Abstract

Nurrohman
Usep Saepulah
Aah Tsamratul Fuadah

Hukum keluarga merupakan hukum yang paling kuat dipraktekkan dalam sejarah Islam (Schacht, 1983:83), namun hal ini tidak berarti ia terhindar dari tuntutan perubahan dalam menghadapi masalah yang muncul dari perkembangan zaman. Dewasa ini, tidak kurang dari tiga belas masalah terkait hukum keluarga yang muncul di dunia Islam. (Mahmood, 1987:11,12). Masalah itu muncul bukan hanya karena tuntutan perubahan zaman, tapi juga karena adanya upaya unifikasi, kodifikasi dan legislasi atau qanunisasi hukum Islam di sejumlah negara-negara Muslim akibat dari pengaruh civil law system. Masalah itu tidak hanya menuntut solusi tapi juga reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penggalian, pengamalan, reformasi dan transformasi yang dipraktekkan oleh dunia Islam secara umum dan secara khusus oleh Indonesia serta dampaknya terhadap posisi kitab-kitab fiqh klasik standar yang dijadikan rujukan dalam Peradilan Agama di Indonesia dan juga terhadap kemandirian hakim dalam menggali hukum Islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif normative non-doktrinal. Penelitian ini menemukan adanya variasi model dalam penggalian, pengamalan dan reformasi hukum keluarga di dunia Islam. Variasi juga dijumpai pada saat dunia Islam melakukan proses transformasi hukum keluarga kedalam hukum nasional. Dampak dari reformasi dan transformasi hukum keluarga di Indonesia adalah bahwa kitab-kitab fiqh klasik yang semula dijadikan rujukan utama dan dianggap sakral, telah kehilangan kesakralannya. Akan tetapi reformasi dan transformasi hukum keluarga di Indonesia tidak mengurangi kemandirian hakim agama dalam menggali dan menemukan hukum Islam yang lebih kontekstual.

Kata kunci : Hukum Islam, Reformasi, Pengadilan Agama, Indonesia, Legislasi

1 Pendahuluan

Perubahan merupakan hukum alam sehingga di dunia ini pada dasarnya tidak ada yang kekal dan abadi, semuanya berubah. Demikian pula hukum Islam, meskipun hukum ini mengandung muatan sacral karena diyakini berasal dari Tuhan tapi cara Muslim memahami serta metode yang digunakan untuk menggalinya senantiasa berkembang sejalan dengan perubahan zaman. Perkembangan dan perubahan ini sejak awal disadari oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau, tidak hanya mendorong para hakim untuk berjihad tapi juga sudah memprediksi bahwa dalam setiap abad akan selalu muncul pembaharu terhadap agamanya. (Abu Daud, juz II, tt: 240). Oleh karena itu wajar bila dalam hukum Islam ada kaidah perubahan hukum terjadi karena perubahan ruang dan waktu. (*taghayyurul ahkam bi al-taghayyuril azminah wa al-amkinah*). Akan tetapi agar perubahan ini tidak liar dan tetap terkendali, para ulama sudah merumuskan sejumlah asas, kaidah maupun tujuan hukum Islam itu sendiri, sehingga perubahan itu tidak sampai keluar dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam.

Setidaknya ada enam asas yang dapat digunakan untuk membina hukum Islam yakni: (1) menghilangkan kesulitan (QS 22 :78 dan QS 2: 286). (2) menyederhanakan aturan (QS 66 ;1). (3) sejalan dengan kemaslahatan (QS 21 al-Anbiya :107) (4) mewujudkan keadilan yang merata (QS 5;8). (5) mendahulukan akal atas dzahir nash (QS 17 : 36) (6) masing-masing orang memikul tanggung jawabnya sendiri. (QS 6:164). Sejalan dengan asas pembinaan hukum Islam, dalam fiqh juga dikenal adanya lima kaidah asasiyah yakni : (1) Segala masalah tergantung pada tujuannya. (*al-umur bimaqashidiha*) (2). Kemudharatan itu harus dihilangkan (*al-dlarar yuzalu*) (3) Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. (*al-adat muhakkamat*) (4) Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. (*al-yaqin la yuzalu bi al-syak*) (5) Kesulitan itu dapat menarik kemudahan (*al-masyaqh tajlibu al-taisir*). Kaidah asasiyah ini oleh Imam Muhammad Izzudin bin Abdus Salam diringkas menjadi kaidah “Menolak kerusakan dan menarik kemashlahatan”. (Ash Shiddieqy, 1975:73-92)

Selain memiliki sejumlah asas, hukum Islam juga memiliki tujuan. (Auda,2007). Hukum Keluarga dalam Islam hadir dengan tujuan untuk melindungi tiga hak dasar manusia yakni: hak milik, hak hidup dan hak untuk memperoleh keturunan/kehormatan diri. (Hosseini dkk,2013: 143) Dalam sejarah Islam, meskipun hukum keluarga merupakan hukum yang paling kuat dipraktekkan (Schacht ,1983:83), namun hal ini tidak berarti ia terhindar dari tuntutan perubahan dalam menghadapi masalah yang muncul dari perkembangan zaman. Dewasa ini, tidak kurang dari tiga belas masalah terkait hukum keluarga yang muncul di dunia Islam. (Mahmood,1987:11,12). Masalah muncul bukan hanya karena tuntutan perubahan zaman, tapi juga karena adanya upaya unifikasi, kodifikasi dan legislasi atau qanunisasi hukum Islam di sejumlah negara-negara Muslim akibat dari pengaruh *civil law system*. Dalam sejarahnya yang panjang, hukum Islam sebenarnya tidak sama dengan system hukum yang berkembang di negara-negara penganut *civil law* atau *common law*. Hukum Islam merupakan system ketiga yang dikenal dengan sebutan *juristic law* (hukumnya ahli hukum). Karena ia disusun dan dikembangkan oleh spesialis private, bukan oleh negara. Ilmu hukum dan kitab-kitab standar (*scholarly handbooks*) memainkan peran legislasi dan juga memiliki kekuatan hukum. (Black, Ismaeili dan Hosen ,2013:xi). Dengan kata lain, hukum Islam dengan berbagai variasinya berkembang diluar institusi negara. (Alam,2007). Oleh karena itu, gagasan unifikasi, kodifikasi dan legislasi sebagaimana pernah diusulkan oleh Ibn Muqaffa (w. 139/756) tidak populer di masa klasik. (Schacht,1983:49)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ; (1) model penggalian, pengamalan, reformasi dan transformasi yang dipraktekkan oleh dunia Islam secara umum ; (2) model penggalian, pengamalan, reformasi dan transformasi yang dipraktekkan di Indonesia; (3) dampak reformasi dan transformasi terhadap posisi kitab-kitab fiqh klasik standar yang dijadikan rujukan dalam Peradilan Agama di Indonesia dan (4) dampak reformasi dan transformasi terhadap kemandirian hakim dalam menggali hukum Islam.

Masalah ini penting untuk diangkat karena dengan asumsi bahwa model reformasi dan transformasi hukum Islam tidak tunggal, Indonesia layak memiliki model tersendiri dalam mengembangkan hukum Islam dengan mengacu pada tujuan hukum Islam. Pandangan yang menganggap bahwa umat Islam di Indonesia tidak mungkin dapat melaksanakan hukum Islam sepenuhnya karena Indonesia bukan negara

Islam tidak dapat diterima. Karena sebuah penelitian membuktikan bahwa Indonesia tidak kurang Islaminya dibanding negara-negara Muslim lainnya yang secara formal menyatakan diri sebagai negara Islam. (Rehman dan Askari,2010:1-37). Kontribusi deklarasi formal konstitusional dalam mewujudkan terbentuknya negara Islam hanya lima persen. Karena bobot keislaman sebuah negara lebih banyak diukur oleh kualifikasi dan legitimasi pemimpinnya serta tata kelola pemerintahannya secara keseluruhan (Abdul Rauf,2015:58).

Jadi posisi artikel ini adalah mendukung pandangan sejumlah pakar, seperti Farid F Mas'udi (Mas'udi,2011) dan Hasbullah Bakri (Bakri,1984:32) yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang Islami meskipun tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Artikel ini juga memperkuat pandangan Hazairin tentang perlunya hukum bercorak Indonesia atau pandangan Hasbi Ashidieqy tentang Fiqh Indonesia. (Lubis,1997: 33 -92) . Artikel ini juga memperkuat teori yang mengkaitkan hukum Islam dengan keimanan atau yang dikenal dengan teori kredo. (Praja,2009). Artikel ini, menolak pandangan kelompok Islamism yang cenderung teokratis , eksklusif dan otoriter dalam menafsirkan Islam sehingga tidak cocok dikembangkan di era demokrasi. (Tibi,2012 :1). Jadi orisinalitas atau kebaruan artikel ini bukan terletak pada substansi yang dikaji tapi pada cara data atau fakta yang ada dikaji dan dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang juga terkait dengan tema transformasi dan integrasi hukum Islam dalam hukum nasional.

2. Metodologi

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka yang terkait dengan aspek hukum, sehingga dapat disebut sebagai penelitian normative.(Soekanto dan Mamudji,2001: 13-14). Tetapi dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kualitatif non doctrinal (*non-doctrinal qualitative legal research*) karena mencakup analisis masalah, kebijakan dan reformasi. (Dobinson dan Johns, 2007:20). Artikel ini didasari atas asumsi bahwa hukum Islam sebenarnya memiliki hakikat yang tidak berubah yakni mewujudkan keadilan, kemaslahatan, membawa rahmat dan mengandung hikmah. (Ibn Qayyim,tt: 37). Inilah yang disebut sebagai konsep ideal syariah yang sempurna, tanpa cacat(*flawless*), karena bersifat *divine* (ilahi). (Abou El-Fadl,2004:34). Akan tetapi karena syariah berkembang, dalam perjalanannya muncul istilah *classical sharia*, *historical sharia* dan juga *contemporary sharia*. (Otto,2010:25-26). Syariah klasik adalah seperangkat aturan, prinsip dan kasus-kasus yang dikumpulkan oleh para fuqaha dalam kurun waktu dua abad setelah wafatnya Nabi Muhammad, dalam rangka mencari apa yang sebenarnya merupakan kehendak Tuhan. Syariat dalam hal ini dapat ditemukan dalam karya-karya ulama klasik yang terdapat dalam madzhab-madzhab dominan, karenanya lebih konkrit. Syariat historis meliputi prinsip, aturan, kasus-kasus dan interpretasi yang dikembangkan fuqaha dan ditransmisikan dari masa ke masa ke seluruh dunia Islam selama kurun waktu lebih dari seribu tahun. Syariat kontemporer adalah syariat yang dipahami oleh Muslim masa kini di seluruh dunia. Dalam kontek ini, syariat menjelma dalam bentuknya yang plural.

Sungguhpun ada dinamika dan pluralitas dalam perkembangan syariah, ia memiliki tujuan. Seperti halnya hakikat syariah, tujuannya juga relative tidak berubah. Menurut para ulama klasik maupun kontemporer, syariat atau hukum Islam bertujuan untuk melindungi lima atau enam hal yakni, agama, jiwa, harta, akal, keturunan/keluarga dan kehormatan.(Auda,2007).

Kajian tentang reformasi dan transformasi hukum keluarga dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama membahas tentang model penggalian, pengamalan dan reformasi hukum keluarga di dunia Islam secara umum; kedua membahas tentang model penggalian, pengamalan , reformasi dan transformasi hukum keluarga di Indonesia; ketiga , membahas dampak reformasi dan transformasi terhadap kitab-kitab fiqh klasik yang menjadi acuan peradilan agama di Indonesia; keempat dampak reformasi dan transformasi terhadap kemandirian hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara. Terakhir adalah simpulan dan rekomendasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Model Penggalian, Pengamalan, Reformasi dan Transformasi Hukum Islam


Model transformasi dan integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional di sejumlah negara tidak dapat dipisahkan dari cara bagaimana hukum Islam itu digali, dirumuskan dan diamalkan. Perbedaan cara dalam cara menggali, mengamalkan dan merumuskan berakibat adanya perbedaan umat Islam dalam mentransformasikan hukum Islam dalam hukum nasional. Oleh karena itu pembicaraan tentang model transformasi perlu didahului dengan pembicaraan tentang model penggalian dan pengamalan hukum Islam. Dilihat dalam sejarahnya, secara umum, model penggalian syariat Islam dapat dilakukan melalui model bayani, irfani dan burhani. Dalam model penggalian *bayani*, syariat atau hukum Islam digali dari sumber teks keagamaan dengan metode *istinbath* atau *istidlal* dengan pendekatan kebahasaan. Kebenarannya diukur dengan kebenaran korespondensi. Model penggalian *irfani* sumbernya adalah intuisi, metodenya adalah *kasyf* atau iluminasi, pendekatannya adalah *psycho-gnostic*. Kebenarannya bersifat *inter-subjective*. Model penggalian *burhani* sumbernya adalah rasio, metodenya adalah analisis wacana (*analytical discourse*), pendekatannya logika dan kebenarannya diukur dengan kebenaran koherensi atau konsistensi. (Syarif,2019: 347-359)

Tabel I
Model Penggalian Hukum Islam

Type/model	Sumber	Metode dan pendekatan	Validitas kebenaran
<i>Bayani</i>	Teks keagamaan	Penalaran hukum dengan pendekatan kebahasaan	Korespondensi
<i>Irfani</i>	Intuisi	Pancaran ilahi dengan pendekatan psikologi (<i>psycho-gnostic</i>).	Inter-subyektif
<i>Burhani</i>	Rasio	Analisis wacana dengan pendekatan logika.	Koherensi atau konsistensi

Semua model penggalian hukum Islam ini dapat digunakan dalam rangka mewujudkan tujuan hukum Islam. Dalam hukum keluarga, tujuan hukum Islam dapat digambarkan sebagai berikut. (Hosseini,dkk.2013:143)

Gambar 1
Maqashid Syariah dalam Hukum Keluarga



Pengharaman poligami dalam bentuk poligini maupun poliandri di sejumlah negara Muslim merupakan bentuk reformasi progresif yang dihasilkan dari model penggalan *burhani*. Larangan poligami merupakan hasil dari proses analisis wacana ((*analytical discourse*) melalui pendekatan logika dengan melihat latar belakang sejarah, proses dan petunjuk teks, fungsi wacana dalam teks al-Qur'an serta upaya menggali apa yang tak terkatakan. Demikian pula larangan terhadap perbudakan. (Ridwan, 2013)

Tabel 2
Contoh Penggalan Hukum Islam Model Burhani (Poligini)

	Latar belakang , proses dan petunjuk (dilalah)			Fungsi wacana dalam al-Qur'an	Yang tak terkatakan
Poligini/ Poligami	Poligini yang dipraktikkan tanpa batas sebelum Islam	Pembatasan poligini maksimal empat istri yang diperlakukan dengan adil	Ketidakhungan suami untuk berlaku adil	Arah akhir norma perkawinan adalah monogami.	Larangan terhadap poligami.

Tabel 3
Contoh Penggalan Hukum Islam Model Burhani (Perbudakan)

	Latar belakang , proses dan Petunjuk (Dilalah)			Fungsi Wacana dalam al-Qur'an	Yang tak terkatakan
Perbudakan	Perbudakan merupakan bagian sistem	Pembebasan perbudakan dianjurkan	Perbudakan diarahkan agar tidak menjadi	Wacana perbudakan dikaji	Tujuan akhir adalah penghapusan

	sosial-ekonomi pra Islam	melalui berbagai cara	bagian sistem sosial-ekonomi	sebatas bukti historis	seluruh bentuk perbudakan
--	--------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------

Secara umum ada tiga model pelaksanaan atau pengamalan hukum Islam 1) model tekstualis eksklusif 2) substansialis inklusif dan 3) model kombinasi dari keduanya.(Nurrohman,2019: 347-359). Secara umum reformasi hukum Islam di dunia Islam juga dapat dibagi menjadi dua yakni : *extra doctrinal reform*, *intra doctrinal*. Reformasi yang dimaksud disini adalah segala aktifitas yang terkait dengan perubahan dan pembaharuan.

Tabel 4
Model Reformasi Hukum Islam

Model	Deskripsi	Penjelasan /contoh
<i>Extra doctrinal reform</i>	Reformasi dilakukan dengan melakukan reinterpretasi teks al-Qur'an dan Sunah. Sebab, pembaharuan ini tidak ada rujukannya dalam doktrin fiqih klasik.(<i>classical sharia</i>)	Dalam hukum Tunisia, talak hanya jatuh dan sah bila terjadi di muka pengadilan. Berdasarkan the Turkish Civil Code 1926, poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.
<i>Intra doctrinal reform</i>	Reformasi dilakukan dengan mengambil pandangan yang terdapat diluar madzhab yang lazim digunakan dalam satu wilayah. Metode yang dipakai adalah <i>talfiq</i> (penggabungan), <i>tahyir</i> (memilih dari berbagai madzhab) dan <i>siyasah syariyyah</i> (politik hukum) untuk kemaslahatan warga.	Contoh negara yang menerapkan model reformasi ini antara lain: Indonesia, Malaysia, Maroko, Aljazair, Irak, Pakistan

Dilihat dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, reformasi hukum Islam ada yang bersifat progresif dan non-progresif. Reformasi disebut progresif bila memperhatikan sensitifitas gender. Diantara negara muslim yang melakukan reformasi progresif dalam hukum keluarga adalah Somalia. (Huda,2017)

Meskipun reformasi hukum keluarga secara garis besar dapat dibagi dua yakni; *intra* dan *extra doctrinal reform*, namun metode dan tekniknya bermacam-macam. Setidaknya terdapat tujuh metode yang digunakan oleh dunia Islam yakni:1) menjadikan semua madzhab dalam Islam setara (*musawat al-madzahib*) 2) *istihsan* 3) *masalih al-mursalah*. 4) *siyasah syar'iyah* 5) *istidlal* 6) legislasi 7) kodifikasi. Adapun teknik yang digunakan ada lima yakni: 1) *ijma* 2) *qiyas* 3) *ijtihad* individu maupun kolektif. 4) pilihan eklektik. 5) penggabungan dua aturan hukum dari madzhab yang berbeda menjadi satu/*talfiq*. (Mahmood,1987:13). *Tahayur* (memilih-milih pendapat yang cocok) dan *talfiq* (menggabungkan dua pendapat atau lebih yang diambil dari berbagai madzhab), dalam tradisi fiqih klasik terutama dikalangan Syafiiyah dianggap tidak etis. Karena dianggap mempermudah atau mempermainkan agama.


Transformasi secara etimologi berarti perubahan bentuk, rupa, format, dan sifat. Perubahan ini bisa secara keseluruhan atau bisa juga bagian tertentu. Ia pun dapat terjadi secara evolusi atau revolusi.(Abdul Hakim,2018:60-63). Yang dimaksud dengan transformasi di sini adalah perubahan fiqh kedalam undang-undang atau hukum nasional. Model transformasi syariat ke dalam hukum nasional dapat dibagi menjadi tiga yakni substantive progressive, normative adaptive, dan symbolic attributive. (Nurrohman dkk, 2018:59)

Tabel 5
Model Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional

Model	Deskripsi	Contoh/catatan
Substantive /progressive	Transformasi disebut substantive apabila substansi hukum Islam yakni keadilan, kemaslahatan dan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia sudah diakomodir dalam system hukum nasional.	Konstitusi Indonesia sudah mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan penelitian Harun Nasution dan Masdar Farid Mas'udi
Normative (adaptive)	Transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional terjadi manakala norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam juga diakomodir dan dijadikan norma hukum nasional.	Sebagian besar norma hukum Islam tentang Perkawinan telah diakomodir ke dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan.
Attributive or symbolic	Secara simbolis atau atributif, hukum Islam telah berubah menjadi hukum nasional jika atribut atau simbol hukum Islam seperti syariah, al-adl (adil), hikmah (kebijaksanaan), zakat, wakaf dan sebagainya ditampung dalam hukum nasional.	Ada beberapa atribut yang secara simbolis menunjukkan hukum Islam seperti istilah zina, waqaf dan zakat, meskipun isinya mungkin berbeda dengan apa yang diinginkan oleh beberapa ulama.

Jadi, pada masing-masing model terdapat tiga varian, sebagaimana tergambar pada table berikut.

Tabel 6.
Model Penggalan, Pengamalan, Dan Transformasi



Sumber : Nurrohman dkk,2018:59

3.2 Model Reformasi dan Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia

Model reformasi dan transformasi hukum keluarga di Indonesia , dalam sejarahnya, dipengaruhi oleh teori dan politik hukum yang diambil oleh pemerintah atau negara. Misalnya sejak tahun 1855, teori *Receptio in complexu* digunakan Pengadilan Agama dalam memutus sengketa keluarga dikalangan umat Islam. Teori *receptie* , kemudian menggantikannya pada tahun 1929. Namun sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, muncul teori lain yang disebut *Receptio a contrario*. Teori ini kemudian diperkuat dengan teori yang disebut positivisasi hukum Islam.(Syarif,2019)

Tabel 7
Teori Hukum Keluarga yang Dipraktekkan di Indonesia

Nama	Deskripsi	Implikasi	Catatan atau referensi
<i>Receptio in complexu</i>	Muslim harus tunduk dan mengikuti norma syariat sebagai konsekwensi dari agamanya.	Norma syariat langsung diterapkan untuk Muslim tanpa menunggu diterima atau tidaknya norma itu oleh adat.	Dipraktekkan di Peradilan Agama sejak 1855
<i>Receptie</i>	Dalam persengketaan sipil antara sesama Muslim, maka diputus oleh Hakim Islam jika hukum adatnya menghendaki demikian.	Penerapan norma syariat tergantung penerimaan adat terhadapnya.	Acuan kebijakan pemerinatahn colonial sejak 1929.
<i>Receptio a contrario</i>	Bagi Muslim, hukum Islam mesti diberlakukan untuk mereka.	Hukum adat boleh diterapkan jika tidak kontra dengan hukum Islam.	
Possitivisasi hukum Islam	Hukum Islam pada prinsipnya sudah menjadi hukum positif untuk Muslim Indonesia.	Berlakunya hukum Islam tidak ditentukan oleh penerimaan hukum adat.	Acuan teori ini adalah : UU No.1 / 1974 tentang Perkawinan

Jika dilihat dari bentuk reformasi hukum keluarga yang dijalankan oleh Indonesia, maka reformasi yang dilakukan Indonesia cenderung bersifat *intra doctrinal reform* dengan mengambil pandangan yang terdapat diluar madzhab yang lazim digunakan dalam satu wilayah Indonesia yakni madzhab Syafii tapi masih dalam koridar madzhab dalam Islam. Metode yang dipakai adalah *talfiq* (penggabungan), *tahyir* (memilih dari berbagai madzhab) dan *siyasah syariyyah* (politik hukum) untuk kemaslahatan warga. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), sumber rujukan para hakim di Pengadilan Agama di Indonesia hanya 13 kitab yang umumnya bermadzhab Syafii. Tetapi setelah adanya KHI, rujukan kitab yang digunakan berjumlah 38 kitab dengan variasi madzhab yang lebih beragam.

Setidaknya ditemukan lima pembaharuan atau reformasi dalam hukum keluarga yang terdapat dalam KHI. Di antaranya adalah: (1) seorang dapat menikah sekurang-kurangnya berusia 16 tahun bagi seorang perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki sebagai tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 KHI. (2) bahwa perceraian adalah sah jika dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagai tercantum dalam Pasal 115 KHI. Dengan kata lain perceraian yang tidak dilakukan dalam sidang pengadilan adalah perceraian yang tidak sah. (3) Dalam Hukum Waris terdapat istilah Ahli Waris Pengganti dari Ahli Waris yang sudah meninggal, yakni pada Pasal 185 KHI. (4) Anak Perempuan sama dengan Laki-Laki dapat menghijab atau menghalangi saudara sebagaimana tercantum pada Pasal 174 ayat (2). (5) Tentang wasiat, dalam KHI terdapat istilah wasiat wajibah yang diperuntukan untuk anak angkat atau orang tua angkat, yakni pada Pasal 209 KHI.

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab fiqh klasik yang artinya bahwa dalam KHI dijumpai pembaharuan yang disesuaikan dengan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi kaum Muslimin di Indonesia. Selain pembaharuan ini, juga terdapat pendapat yang tidak mengikuti ketentuan jumbuh ulama seperti menikahkan wanita hamil sebagaimana terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KHI. Pasal 183 KHI berbunyi: Dalam hal waris, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. (Nurrohman, dkk, 2018)

Tabel 8.
Reformasi dalam Kompilasi Hukum Islam

NO	URAIAN	PASAL	KET
1	Bahwa seorang dapat menikah sekurang-kurangnya berusia 16 tahun bagi seorang perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki	Pasal 15 ayat 1 KHI	Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Perbedaan usia untuk nikah antara lelaki dan perempuan ini kemudian dirubah atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember 2018.
2	Bahwa perceraian adalah sah jika dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama	Pasal 115 KHI	berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dengan kata lain perceraian yang tidak dilakukan dalam siding pengadilan adalah perceraian yang tidak sah.
3	Dalam Hukum Waris terdapat istilah Ahli Waris Pengganti dari Ahli Waris yang sudah meninggal	Pasal 185 KHI	Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya
4	Anak Perempuan sama dengan Laki-Laki dapat menghibab atau menghalangi saudara	Pasal 174 ayat 2	Pasal 174 ayat (2) berbunyi : apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak , ayah, ibu, janda atau duda.
5	Dalam KHI terdapat istilah wasiat wajibah yang diperuntukan untuk anak angkat atau orang tua angkat	Pasal 209 KHI	terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (ayat1) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

3.3 Dampak Reformasi dan Transformasi Terhadap Posisi Kitab-Kitab Fiqh Klasik

Melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 para hakim dianjurkan agar memeriksa dan memutus perkara berpedoman kepada 13 kitab fiqh. Kemudian, melalui intruksi presiden tahun 1991, para hakim dianjurkan untuk menjadikan KHI yang merujuk pada 38 kitab fiqh sebagai rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Bila dibandingkan antara transformasi hukum Islam dalam hukum nasional, khususnya di bidang hukum, antara tahun 1958 dan tahun 1991, maka dapat ditemukan dua hal. Pertama, adanya perluasan madzhab hukum Islam yang dijadikan rujukan, kedua, adanya pembaharuan dalam sejumlah aspek. Kalau pada tahun 1958 madzhab yang digunakan didominasi madzhab Syafi'i, maka pada tahun 1991 madzhab yang digunakan diperluas meliputi lima madzhab, yakni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Zhahiri. Ini berarti bahwa melalui reformasi dan transformasi, madzhab-madzhab fiqh diposisikan

dalam posisi yang sama (*musawat al-madzahib*). Masing-masing boleh diambil sepanjang dapat mewujudkan *maqashid Syariah* dalam hukum keluarga. Hal ini juga berarti bahwa *classical sharia* (Syariah klasik) tidak lagi dianggap sacral yang tidak dapat berubah. Demikian pula, madzhab Syafii tidak lagi dipandang sebagai madzhab dominan. Selama dapat mewujudkan tujuan syariat, madzhab diluar mainstream dapat dijadikan rujukan.

3.4 Dampak Reformasi dan Transformasi Terhadap Kemandirian Hakim

Apakah reformasi dan transformasi hukum keluarga di Indonesia berdampak terhadap kurangnya kemandirian hakim dalam menggali dan menemukan hukum-hukum Islam yang lebih kontekstual dengan kondisi Indonesia? Dengan kata lain, apakah reformasi dan transformasi menjadikan para hakim agama di Pengadilan Agama tidak lagi melakukan pembaharuan hukum? Hasil kajian ini menunjukkan bahwa para hakim di Pengadilan Agama masih terus melakukan pembaharuan melalui jurisprudensi yang dikeluarkannya. Setidaknya, tercatat adanya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia yang keluar melalui kasasi di Mahkamah Agung. Keempat pembaharuan itu tentang: 1) waris beda agama 2) anak angkat beda agama 3) nafkah iddah dan mut'ah 4) porsi pembagian harta bersama. (Suadi, 2018)

Tabel 9.
Pembaharuan Hukum Islam Melalui Kasasi di Mahkamah Agung

Tentang	No. Keputusan dan Tahun	Keterangan
Waris beda agama	Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368 K/AG/1995	PA Jakarta Pusat ahli waris non Muslim tidak dapat warisan. PTA dan MA, non Muslim dapat waris atas dasar wasiat wajibah.
Anak angkat beda agama	Putusan Mahkamah Agung Nomor: Putusan Nomor 51.K/AG/1999 dan Putusan Nomor 16.K/AG/2010	Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan anak yang beda agama
Nafkah iddah dan mut'ah	Putusan Nomor 276.K/AG/2010	Istri memperoleh nafkah iddah dan mut'ah dalam gugat cerai
Porsi pembagian harta bersama	Putusan Nomor 266.K/AG/2010	Istri memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian sedangkan suami memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian

4. Simpulan

Penelitian ini menemukan adanya variasi model dalam penggalian, pengamalan dan reformasi hukum keluarga di dunia Islam. Variasi juga dijumpai pada saat dunia Islam melakukan proses transformasi hukum keluarga kedalam hukum nasional. Dampak dari reformasi dan transformasi hukum keluarga di Indonesia adalah bahwa kitab-kitah fiqh klasik yang semula dijadikan rujukan utama dan dianggap sakral, telah kehilangan kesakralannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi dan transformasi hukum keluarga di Indonesia tidak mengurangi kemandirian hakim agama dalam menggali dan menemukan hukum Islam yang lebih kontekstual yang dibuktikan dengan munculnya sejumlah pembaharuan yang muncul dari sejumlah jurisprudensi.

Agar reformasi dan transformasi dapat mendukung terbentuknya fiqh Indonesia, maka putusan hakim agama yang nantinya dapat dijadikan jurisprudensi harus mencerminkan spirit system hukum nasional Indonesia. Artinya, putusan pengadilan agama yang tidak lain berupa produk fiqh Indonesia harus dapat disinergikan dengan prinsip dan tujuan hukum nasional. Dengan kata lain, putusan pengadilan agama tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang sudah dituangkan dalam konstitusi Indonesia. Karena, secara substantive, hukum Islam sebenarnya sudah ditransformasikan kedalam hukum dasar negara atau konstitusi. Oleh karena itu tuntutan keimanan dan tuntutan konstitusi harus bisa disinergikan.

Dalam konteks Indonesia, hukum agama dan hukum negara dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu pilihannya bukan mengambil yang satu dan membuang yang lain. Akan tetapi memilih mana diantara hukum agama (fiqh) yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia. Untuk melindungi tujuan hukum Islam dalam hukum keluarga yang meliputi perlindungan terhadap harta (*al-mal*), jiwa (*al-nafs*) dan keturunan / keluarga (*al-nasl*), maka rumusan normative yang terdapat dalam fiqh klasik dapat berubah atau dirubah dengan rumusan normative yang baru. Karena rumusan normative dalam hirarki *maqashid syariah* masuk kategori *hajiyat* sedangkan perlindungan terhadap tiga hal itu merupakan *dlaruriyat*.

Mengingat hukum Islam dalam sejarahnya berkembang diluar institusi negara, maka kodifikasi dan legislasi untuk hukum keluarga bukan sesuatu yang mendesak. Hukum keluarga di Indonesia dapat berkembang melalui jurisprudensi atau seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia secara keseluruhan. Sungguhpun demikian, agar masalah yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dapat diselesaikan melalui satu atap, gagasan tentang perlunya system peradilan keluarga terpadu yang dapat memeriksa dan memutus berbagai persoalan yang terkait dengan urusan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kiranya perlu didukung dan dilanjutkan.

Referensi

- Abdul Hakim, Atang (2018) ,“Transformasi Fiqh Ke dalam Peraturan Perundang-Undangan”, dalam Asep S.Muhtadi, ed. *Transformasi Islam di Indonesia Kontemporer*, LEKKAS (Lembaga Kajian Komunikasi dan Sosial), Bandung, 2018, hlm. 60-63.
- Abou El Fadl ,Khaled, (2004),*Islam and The Challenge of Democracy; A Boston Review Book*, Princeton University Press, page 34.
- Ash Shiddieqy, Hasbi (1975). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Abdul Rauf, Imam Feisal ed.(2015) ,*Defining Islamic Statehood; Measuring and Indexing Contemporary Muslim States*-Palgrave Macmillan UK ,2015.p. 58
- Abu Daud, juz II ,tanpa tahun, hal 240; *Misykat*, hal 25, Kitabul Ilmi)
- Alam, Lubna A,2007. *Keeping The State Out: The Separation of Law and State in Classical Islamic Law*, Michigan Law Review, April 2007, Vol. 105 Is-sue 6, p1255
- Auda, Jasser (2007). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law, A Systems Approach*, London,Washington: The International Institute of Islamic Thought
- Bakry, Hasbullah ,(1984), *Bunga Rampai Tentang Islam, Negara dan Hukum*, Jakarta,Pedoman Ilmu Jaya, 1984
- Black , Ann, Esmaeili, Hussein and Hosen, Nadirsyah ,(2013). *Modern Perspective on Islamic Law*,UK: Edward Elgar Publishing Limited
- Dobinson , Ian and Johns, Francis (2004) *Qualitative Legal Research*, in Mike McConville and Wing Hong Chui , ed., *Research Methods for Law*, Edinburgh University Press, 2007,p. 20
- Hosseini, Ziba Mir et.el., (2013) *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Process*-I.B. Tauris (2013) page 143
- Huda, Miftahul (2017), RAGAM BANGUNAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA DI NEGERA-NEGARA MUSLIM MODERN (Kajian Tipologis) , *Al-Manahij* , *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol.XI No.1, Juni 2017
- Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, jilid III, Bairut Dar al-Kutub al-Ilmia, hlm. 37.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil , (1997).“Islamic Legal Literature and Substantive Law in Indonesia”, *Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 4, Number 4,1997. Pp.33 -92.
- Mahmood, Tahir (1987), *Personal Law in Islamic Countries*, Academy of Law and Religion, Times Press, New Delhi,1987
- Mas'udi, Masdar Farid, (2011) “Islam Indonesia vs NKRI”, makalah disajikan dalam rangka bedah buku “SYARAH UUD 1945 :Perspektif Islam,” di UIN Sunan Gunung Djati Bandung , Kamis 30 Juni 2011
- Nurrohman , Abdullah Safe'i, Tatang Astarudin, Mohamad Sar'an, (2018) *Transformasi dan integrasi hukum Islam dalam hukum nasional: Kajian atas model, problem dan reformasi hukum Islam di Indonesia*. UIN Bandung, Bandung.
- Otto, Jan Michiel ed.,(2010), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of*

- Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden University Press, 2010, hal.25,26.
- Praja, Juhaya S. , (2009.) *Teori-teori Hukum Islam: Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsa- fat*, Bandung, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
- Rehman,S and Askari,H.(2010) “How Islamic are Islamic Countries”. *Global Economy Journal*, 10(2),1-27.
- Ridwan, Ahmad Hasan. (2013), EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM (Jejak Hermeneutika M. Syahrur dan N.H.Abu Zaid), makalah, disampaikan dalam diskusi Madrasah Malem Rebo, pada tanggal 12 November 2013.
- Suadi, Amran, (2018), The Role of The Supreme Court in Developing Islamic Law in Indonesia, paper presented as keynote speech at the International Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHlaSH) held by Syariah Faculty , The State Institute for Islamic Studies, Batusangkar, on Wednesday, November 14, 2018, in Batusangkar West Sumatra.
- Schacht, Joseph, (1983) *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, University Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji , Sri (2001) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), p.13-14
- Syarif , Nurrohman, (2019) “Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law; The Study on Aceh *Qanun Jinayat* and Its Impact To Woman and Non-Muslim, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19 Issue 2, Mei 2019
- Syarif, Nurrohman ,(2016) “Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum berdasar Pancasila”, *Pandecta; Jurnal Penelitian Ilmu Hukum(Research Law Journal)*, Volume 11. Nomor 2. December 2016 ,
- Syarif, Nurrohman, (2019) “Sharia and Democracy :Efforts to Synergize The Demands of Faith with The Legal System in Indonesia ‘, *44th International Scientific Conference on Economic and Social Development , Book of Proceedings, editors : Mila Nadrljanski at.al*, Split, 19-20 September 2019. Page 347-359.
- Tibi, Bassam,(2010) *Islam and Islamism*, Yale University Press, London,2012

Website

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/2373/654>

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/7829/6325>

<http://www.esd-conference.com>

<http://digilib.uinsgd.ac.id/24698/>

Biografi Penulis

	<p>Nurrohman, lahir di Tegal, 17 Agustus 1958. Ayahnya adalah HM Syarif. Dia terkadang menggunakan Nurrohman Syarif sebagai nama publikasi. Ia memperoleh gelar doktor dalam studi Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sekarang ia adalah associate professor di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung. Dia mengajar Hukum Islam, khususnya yang terkait dengan politik (Fiqh Siyasah). Bidang minatnya adalah studi tentang hubungan antara agama, politik, hukum dan ekonomi dalam Islam. Selain sebagai ketua program studi S2 Hukum Keluarga di UIN Sujan Gunung Djati, Bandung, dia tercatat sebagai anggota Associate Council for Research in Values and Philosophy (CRVP), Washington DC.</p>
	<p>Hj. Aah Tsamrotul Fuadah, lahir di Tasikmalaya, 25 April 1957, S3 Ia memperoleh gelar doktor dalam studi Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Sekarang ia adalah Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung. Dia mengajar Hukum Islam, khususnya yang terkait dengan Peradilan Islam. Diantara publikasinya adalah : Penelitian tentang, Penemuan Hukum oleh Hakim tentang Waris Beda Agama di Pengadilan Agama Kota Bandung, 2016 (LP2M), Itsbat Nikah tentang Perkawinan Campuran di Daerah Wisata di Indonesia 2017 (LP2M). Buku : Hukum Acara Peradilan Agama dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab, 2017 Kharisma Ilmu, Bandung. Bunga Rampai Teori-teori Hukum (sebagai penyunting) dan penulis sebagian isinya, 2017, Sahifa, Bandung. Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khaththab, 2019, Rajagrafindo Bandung.</p>
	<p>Usep Saepullah, lahir di Ciamis, 10 September 1972. Ia memperoleh gelar doktor dalam studi Pendidikan Umum dari PPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung (lulus 2015). Ia juga memperoleh gelar doktor dalam studi Hukum Islam PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung (lulus 2019) Sekarang ia adalah Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung. Dia mengajar Hukum Islam, khususnya yang terkait dengan Filsafat Hukum Islam dan Hukum Keluarga. Diantarapublikasinya adalah : Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren (PT Nagakusuma, Jakarta 2016), Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus (Pustaka Setia, Bandung 2016), Aplikasi metode dhari'ah dalam UU No.35/2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Paradigma Perlindungan anak 35 tahun 2014 (Jurnal Nasional, Ijtihad Vol.16, No. 1, 2016), The Inter-Religious Marriage in Islamic and Indonesian Law Perspective (The International of Social Sciences -jurnal ilmiah Peuradeun Vol. 7 No. 1, 2019). Dia memiliki pengalaman menjadi sekretaris Jurusan Hukum Keluarga S(1) 2003 sampai 2011, kemudian Ketua Jurusan Hukum Keluarga S(1) 2011 sampai 2019 Fakultas Syariah dan Hukum dan sekarang (2019 sampai 2023) sebagai sekretaris Prodi S2 Hukum Keluarga PPS UIN Bandung.</p>